



DISRUPTING HARM

MELINDUNGI ANAK INDONESIA DARI EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING: JALAN KE DEPAN

Anak-anak di Indonesia menghadapi bahaya eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (OCSEA). Dalam satu tahun terakhir saja, dua persen anak-anak pengguna internet berusia 12-17 di Indonesia ditemukan telah menjadi sasaran bentuk nyata eksploitasi dan pelecehan seksual daring. Ada banyak bukti tentang pembuatan, kepemilikan, dan distribusi materi pelecehan seksual terhadap anak. Eksploitasi dan kejahatan pelecehan seksual anak secara daring sering tidak dilaporkan, upaya pencegahannya terbatas, kapasitas investigasi kurang dari kebutuhan, dan hanya sedikit korban anak yang dirawat secara memadai. Pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat dapat berbuat lebih banyak untuk mengatasi eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring dan menghentikan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap anak-anak di Indonesia.

Tindakan yang direkomendasikan

Memerangi OCSEA dan memberikan dukungan lebih baik kepada para korban membutuhkan tindakan komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, profesional keadilan dan dukungan sosial, industri teknologi, dan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung implementasi respons yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap OCSEA, *Disrupting Harm* Indonesia menyusun cetak biru yang dapat ditindaklanjuti untuk melindungi anak-anak melalui serangkaian rekomendasi berbasis bukti yang mencakup undang-undang, penegakan hukum, proses peradilan, layanan sosial, dan kesadaran publik. Rekomendasi ini menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan mitranya untuk bertindak, mendidik dan berinvestasi.

Bertindak

- Amandemen undang-undang Indonesia untuk memastikan undang-undang secara eksplisit mengkriminalisasi siaran langsung pelecehan seksual anak, pemerasan seksual daring, online grooming anak-anak untuk tujuan seksual, dan sengaja menghadiri pertunjukan pornografi yang melibatkan anak-anak.

- Perluas program yang mempromosikan dialog di antara kaum muda dan mendorong teman sebaya untuk mencari bantuan atas pelecehan yang mereka alami. Inisiatif yang ada seperti Forum Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendorong anak-anak bertindak sebagai pelopor dalam pencegahan dan sebagai pelapor kekerasan terhadap anak (Pelopor Dan Pelapor - "2P") di wilayah mereka, harus didorong memasukkan OCSEA.
- Tingkatkan kesadaran akan saluran bantuan sebagai sumber informasi baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa.
- Lengkapi dan latih unit penegak hukum untuk secara efektif menyelidiki OCSEA dan mempromosikan pendekatan ramah anak dalam wawancara.
- Tingkatkan triase CyberTips yang diteruskan ke penegak hukum Indonesia dan pertimbangkan untuk menghubungkan kembali ke basis data Eksploitasi Seksual Anak Internasional (ICSE) INTERPOL. Basis data ICSE adalah alat intelijen dan investigasi yang memungkinkan penyelidik khusus berbagi data tentang kasus pelecehan seksual anak.
- Dorong penerapan prosedur ramah anak selama proses penyidikan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didanai oleh



End Violence
Against Children

Diterapkan oleh



unicef 
Office of Research-Innocenti

- Berikan paket informasi standar kepada semua korban dan pengasuh mereka dalam kasus-kasus terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak (termasuk OCSEA), yang memberi tahu tentang hak-hak mereka - misalnya, hak mereka atas kompensasi - dan membiasakan mereka dengan prosedur pengadilan.
- Tingkatkan akses ke, dan ketersediaan, layanan dukungan bagi korban OCSEA dengan berinvestasi dalam layanan pemulihan dan rehabilitasi yang dikelola pemerintah.
- Konsultasikan dengan penyedia layanan internet, penegak hukum, pakar privasi, dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan peraturan wajib yang realistis untuk memfilter, menghapus, dan memblokir CSAM, menangani grooming dan siaran langsung pelecehan seksual, dan mematuhi permintaan informasi pengguna yang disetujui secara hukum dalam kasus OCSEA.
- Tingkatkan pengumpulan data dan pemantauan kasus OCSEA dalam penegakan hukum.

Mendidik

- Tingkatkan kesadaran publik tentang eksploitasi dan pelecehan seksual anak dan kemungkinan peran teknologi digital dalam menciptakan risiko OCSEA.
- Dukung pengasuh menumbuhkan lingkungan yang membuat anak-anak merasa nyaman mencari nasihat, bantuan dan percakapan tentang seks, seksualitas dan kesehatan reproduksi. Norma-norma yang membatasi diskusi tentang seks, atau yang menyebabkan anak-anak merasa malu dan segan ketika mereka menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan seksual anak, menghambat pencarian bantuan.
- Beri anak-anak, pengasuh, dan guru pelatihan literasi dan keamanan digital yang komprehensif untuk memastikan anak-anak dan orang dewasa terpercaya menyadari kemungkinan risiko dan tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya.

- Pastikan program peningkatan kesadaran dan pendidikan menjangkau semua anak, termasuk anak-anak lebih muda, mereka yang berada di pedesaan, mereka yang tidak bersekolah, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang terlibat dalam migrasi.
- Berdayakan guru dan pengasuh untuk memandu penggunaan internet anak-anak dan mengintegrasikan literasi digital dan keamanan dunia maya ke dalam kurikulum sekolah dan program pengasuhan anak yang positif. Berikan dukungan ke pengasuh lebih tua, banyak di antaranya tidak pernah menggunakan internet.
- Didik semua personel penegak hukum, profesional peradilan, dan pekerja lini depan layanan sosial tentang OCSEA dan cara menangani kasus OCSEA secara tepat, dengan fokus pada pendekatan ramah anak.
- Sediakan tim Unit Forensik Digital dengan pengembangan kapasitas khusus pada identifikasi korban.

Berinvestasi

- Alokasikan sumber daya keuangan dan manusia memadai ke semua lembaga dan unit terkait untuk tindakan dan upaya pendidikan yang diuraikan di atas. Misalnya, menunjuk dan melatih peningkatan jumlah profesional peradilan pidana yang dapat menangani kasus anak-anak dan memastikan alokasi anggaran reguler dan berulang untuk mendukung pelatihan reguler.
- Investasi dalam sumber daya untuk melakukan investigasi proaktif OCSEA dan penggunaan teknologi terbaru dalam triase dan investigasi OCSEA.
- Tingkatkan akses dan ketersediaan layanan dukungan bagi korban OCSEA dengan memastikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk di tiap daerah dan memiliki sumber daya manusia memadai.

Temuan kunci

Melalui berbagai kegiatan penelitian, *Disrupting Harm* di Indonesia telah mengidentifikasi enam temuan kunci:

1. Pada tahun lalu, setidaknya 2% dari anak-anak pengguna internet berusia 12-17 di Indonesia menjadi sasaran contoh nyata eksploitasi dan pelecehan seksual daring, termasuk diperas untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dibagikan gambar seksual mereka tanpa izin, atau dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual melalui iming-iming uang atau hadiah.
2. Menurut survei rumah tangga, pelaku OCSEA paling sering adalah orang yang sudah dikenal anak tersebut – seringkali teman dewasa, teman sebaya atau anggota keluarga. Anak-anak, terutama yang menjadi sasaran media sosial, mengatakan ini terjadi melalui platform utama seperti WhatsApp, Facebook dan Facebook Messenger.
3. Anak-anak yang menjadi sasaran OCSEA cenderung menceritakan kepada orang-orang dalam jaringan interpersonalnya, terutama teman dan saudara mereka. Saluran bantuan dan polisi hampir tidak pernah menjadi jalan mereka mencari bantuan.
4. Instansi pemerintah yang diamanatkan di Indonesia mengakui OCSEA adalah ancaman, tetapi upaya pemerintah mengatasinya perlu lebih luas. Kapasitas lembaga penegak hukum, profesional peradilan dan pekerja dukungan sosial untuk memberikan akses kepada korban OCSEA ke layanan keadilan dan dukungan yang ramah anak dibatasi rendahnya tingkat kesadaran OCSEA, sumber daya manusia dan anggaran yang tidak memadai, dan pengetahuan dan keterampilan teknis yang tidak memadai.
5. Meski undang-undang, kebijakan, dan standar yang ada di Indonesia mencakup ketentuan yang relevan dengan OCSEA, tindakan legislatif lebih lanjut diperlukan untuk mengkriminalisasi semua tindakan terkait OCSEA.
6. Meski UU, kebijakan dan standar yang ada di Indonesia telah menyertakan beberapa ketentuan terkait OCSEA, perlu tindakan legislatif lebih lanjut untuk mempidanakan semua tindakan yang berkaitan dengan OCSEA.

Laporan lengkap dan daftar rekomendasi lengkap dapat ditemukan di: www.end-violence.org/disrupting-harm

Tentang Disrupting Harm

Disrupting Harm di Indonesia adalah bagian dari proyek penelitian multi-negara tentang OCSEA yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan fokus pada 13 negara di Afrika Timur dan Selatan serta Asia Tenggara. Proyek penelitian skala besar ini memanfaatkan keahlian ECPAT, INTERPOL, Kantor Penelitian UNICEF – Innocenti, dan jaringan mitra global mereka. *Disrupting Harm* didukung [Fund to End Violence Against Children](#), melalui inisiatif Safe Online.

Di Indonesia, penelitian berlangsung dari awal 2020 hingga awal 2021, termasuk wawancara dengan perwakilan tingkat tinggi Pemerintah Indonesia serta

berbagai badan dan organisasi publik di Indonesia. Kegiatan penelitian termasuk analisis komprehensif atas undang-undang, kebijakan dan sistem yang menangani OCSEA di Indonesia, serta wawancara dengan aktor keadilan dan penyedia layanan lini depan, serta survei rumah tangga nasional dengan anak-anak yang menggunakan internet dan pengasuh mereka.

Data dari berbagai sumber ini dibandingkan dan ditriangulasi untuk menyusun laporan nasional *Disrupting Harm di Indonesia*. Rekomendasi laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan dalam konsultasi nasional daring pada Maret 2022.